



Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap *Good Governance* (Survei pada Kabupaten/Kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)

Devi Astriani*, Lilis Lasmini**, Sari Marlian**

*Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia, devy.astriani@ubpkarawang.ac.id

**Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia, lilis.lasmini@ubpkarawang.ac.id

*Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia, sari.marliani@ubpkarawang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 8 Juli 2020

Received in Revised 11 Oktober 2020

Accepted 28 November 2020

Keywords:

*internal and external auditors,
good governance*

ABSTRACT

This study aims to examine: the effect of Internal Auditors, External Auditors and Regional House of Representatives on Good Governance in Regencies / Cities in Region II of West Java Province. Based on its purpose, this research is a verification study, namely research that seeks to test the answer to a temporary problem (hypothesis) based on a particular theory. The research method used was an explanatory survey, namely research using populations to explain the relationship between variables in the population. This study is intended to look for facts and factual information collected from respondents using a questionnaire given to the Inspectorate as an Internal Auditor, the Supreme Audit Board (BPK) as an External Auditor and Members of the Regional People's Representative Council in Regencies / Cities in Region II of Java Province West. Based on the results of the study it was found that the Internal Auditor, External Auditor and Regional House of Representatives had a positive effect on Good governance, simultaneously and partially.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD terhadap *Good Governance* di Kabupaten / Kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang berupaya menguji jawaban suatu masalah sementara (hipotesis) berdasarkan teori tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah survei eksplanatori, yaitu penelitian yang menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam populasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari fakta dan informasi faktual yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Inspektorat sebagai Auditor Internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten / Kota di Kabupaten / Kota. Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD berpengaruh positif terhadap *Good governance* secara simultan dan parsial.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Tel.: +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: devy.astriani@ubpkarawang.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. **2477-2984**.

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *good governance*, di beberapa negara sudah mulai meluas mulai tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998. Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas (Kharisma, 2014). Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan *governance* dan demokratis partisipatoris di Indonesia. *Good governance* merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada pemerintahan (Sari, 2012).

Penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *good governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN (Saggaf & Akib, 2018, hal. 261-262).

Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar sudah sesuai dengan tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tercermin dari 28 Pemerintah Daerah di Jawa Barat, 25 Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Akan tetapi fakta yang terjadi, dari 25 entitas Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dan 3 entitas Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WDP, masih ada penyimpangan yang berakibat pada kerugian negara (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020).

Pada tahun 2016 total nilai kerugian negara akibat penyimpangan keuangan di pemerintah daerah mencapai Rp50,6 milyar. Modus penyimpangannya, antara lain markup di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dibayarkan, perbuatan curang, penggelapan, pemalsuan dan gratifikasi (www.rri.co.id). Undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004, telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk dapat diselenggarakannya pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang baik yaitu transparan dan akuntabel. DPR, dan DPRD sebagai pemegang hak budget dalam penentuan APBN dan APBD

memegang peran penting yaitu bersama dengan pemerintah menentukan dari mana sumber pendapatan negara/daerah tersebut akan dibelanjakan/digunakan. DPR dan DPRD juga mengawasi pengelolaan APBN dan APBD.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat mencatat sedikitnya ada enam kesalahan yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, pembukaan rekening dilakukan oleh bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tanpa persetujuan Kepala Daerah. Ada 12 daerah yang melakukan kesalahan tersebut dengan total 3.686 rekening. Ada 12 daerah yang melakukan kesalahan tersebut dengan total 3.686 rekening. Kedua, aset tanah banyak yang belum bersertifikat. Ada 14 Kabupaten yang termasuk kategori ini. Luas aset tanah mencakup 153 juta meter persegi. Ketiga, di tujuh Kabupaten/Kota, terdapat 998 pengembang perumahan yang berkewajiban menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial tetapi belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Keempat, kesalahan dalam pengalokasian anggaran misalnya dalam belanja modal dan hibah/bantuan sosial. Kelima, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang belum optimal. Keenam, penyimpangan dalam kelebihan pembayaran. Hasil temuan BPK atas penyimpangan itu mencapai Rp58,98 miliar. Sesuai pasal 20 Undang-Undang No. 15/2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan disampaikan (Amaliya, 2016).

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus melaksanakan tugasnya dengan konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku untuk dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Seyogyanya pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi/saran BPK dan apabila terdapat perbedaan pendapat hendaknya dipecahkan bersama tanpa mengurangi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing baik BPK, DPR, DPRD maupun pemerintah

TELAAH TEORI

Auditor Internal

Auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Di dalam pemerintahan yang termasuk Auditor Internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, satuan pengawasan intern di lingkungan lembaga negara Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Inspektorat Wilayah

Provinsi (ITWILPROV), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (ITWILKAB/ITWILKO), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Mardiasmo, 2018).


Auditor Eksternal

Auditor Eksternal untuk pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden RI (Mulyadi, 2012, hal. 28).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Bab I, ketentuan umum Pasal 1 Ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD yaitu Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Selanjutnya menurut (UU RI 17 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2003) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kode etik DPRD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 104 Ayat 2 adalah meliputi norma- norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintah daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas dilakukan oleh anggota DPRD.

Gambar1. Kerangka Penelitian



Kerangka pemikiran di atas diturunkan ke dalam hipotesis alternatif berikut ini:

H₁: Auditor Internal berpengaruh positif terhadap *Good Governance*

H₂: Auditor Eksternal berpengaruh positif terhadap *Good Governance*

H₃: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh positif terhadap *Good Governance*

METODELOGI

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif, maka terdapat dua metode survei yang diterapkan yaitu *descriptive survey* dan *explanatory survey*. Oleh karena itu, tipe penyelidikan (*investigation type*) dalam penelitian ini adalah tipe kausalitas, penelitian yang menunjukkan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi model penelitian (Ali & Limakrisna, 2013, hal. 78).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari fakta dan keterangan secara faktual yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Auditor Internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada provinsi dan 5 kabupaten/kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Variabel dalam penelitian ini memiliki skala ordinal sedangkan analisis regresi mensyaratkan data berskala interval, maka data penelitian yang berskala ordinal akan dinaikan terlebih dahulu menjadi data berskala interval dengan menggunakan *Metode Succesive Interval* (MSI).

Teknik analisis data menggunakan program SPSS for Windows Ver.23 dengan metode analisis regresi berganda untuk membuktikan hipotesis melalui analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi menggunakan nilai R-Square dengan ketentuan Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel (uji parsial) dan F hitung > F tabel (uji simultan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Auditor Internal (X₁)

Berdasarkan hasil uji t, variabel X₁ mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

b. Auditor Eksternal (X₂)

Berdasarkan hasil uji t, variabel X_2 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD (X_3)

Berdasarkan hasil uji t, variabel X_3 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Pembahasan

Variabel Auditor Internal (X_1) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,266 melalui pembuktian hipotesis ke-1 yang menunjukkan bahwa terjadinya pengaruh signifikan atas Auditor Internal terhadap *Good Governance* sehingga peningkatan Auditor Internal berdampak terhadap *Good Governance* sebesar 26,6 persen. Hasil ini menjelaskan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit Intern Pemerintah. Auditor diharapkan menerpakan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional, dan temuan ini membuktikan bahwa fungsi Auditor Internal akan meningkatkan hubungan dengan tata kelola di perusahaan (Cheung, Jiang, Limpaphayom, & Lu, 2008; Gusnardi, 2008).

Variabel Auditor Eksternal (X_2) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,310 melalui pembuktian hipotesis ke-2 yang menunjukkan bahwa terjadinya pengaruh signifikan atas Auditor Eksternal terhadap *Good Governance* sehingga peningkatan Auditor Eksternal berdampak terhadap *Good Governance* sebesar 31 persen. Hasil ini menjelaskan bahwa auditor eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan temuan ini membuktikan bahwa auditor eksternal berperan cukup kuat dan memiliki hubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara positif dan bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan (Taufik, 2010).

Variabel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD (X_3) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,337 melalui pembuktian hipotesis ke-3 yang menunjukkan bahwa terjadinya pengaruh signifikan atas DPRD terhadap *Good Governance* sehingga peningkatan DPRD berdampak terhadap *Good Governance* sebesar 33,7 persen. Hasil ini menjelaskan bahwa DPRD yang diamanatkan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintah daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas dilakukan oleh anggota DPRD, dan temuan ini membuktikan bahwa fungsi DPRD fungsi DPRD berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah melalui pengetahuan dewan tentang anggaran, interaksi pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat dan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik (Arifin, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Auditor Internal berpengaruh terhadap *Good Governance* Pada Kabupaten/Kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat.
2. Auditor Eksternal berpengaruh terhadap *Good Governance* Pada Kabupaten/Kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh terhadap *Good Governance* Pada Kabupaten/Kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, *Good Governance* yang dapat dilakukan oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, DPRD yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Kabupaten/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Antara Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan DPRD serta pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan komunikasi yang lebih aktif untuk menindak lanjuti temuan Auditor Internal, Auditor Eksternal sehingga terbentuk *Good Governance* di Kabupaten/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik hendaknya perlu dilakukan bersama-sama oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan DPRD, oleh karena itu Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan DPRD yang berada di Kabupaten/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat harus didorong untuk dapat meningkatkan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan standar perilaku (kode etik) dan standar pekerjaan yang telah ditentukan.
- c. Dalam rangka penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern, baik dalam desain maupun implementasi pada instansi/lembaga masing-masing, maupun pada lembaga/instansi yang dilakukan pengawasan agar terciptanya iklim tata kelola pemerintahan yang baik.

- d. Mendorong untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada lembaga sendiri, maupun pada lembaga yang diawasi.
- e. Mendorong Auditor Internal, Auditor Eksternal serta DPRD untuk melakukan:
 - 1) Transparansi, yang akhirnya menuntut akuntabilitas dari masing-masing instansi, maupun pada instansi yang diawasi.
 - 2) Peningkatan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan di Kabupaten/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* meliputi perbaikan sistem anggaran, administrasi, sistem layanan masyarakat bagi sektor publik dan swasta.
 - 4) Peningkatan integritas pegawai negeri melalui penciptaan bersama sistem pengukuran kinerja, penegakan kode etik pegawai, membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.
- f. Bagi peneliti (akademisi, praktisi) dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik terkait dengan penelitian dilakukan, dapat menggali faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Amaliya. (2016). *Ini 6 Kesalahan Yang Sering Dilakukan Pemerintah Daerah*. Retrieved Januari 8, 2020, from Bandung Raya: <https://www.pikiran-rakyat.com>
- Arifin, J. (2006). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* , 8 (2), 180-196.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2018). *Opini WTP atas LKPD Terus Meningkat*. Retrieved Januari 8, 2020, from Siaran Pers: <https://www.bpk.go.id>
- Cheung, Y.-L., Jiang, P., Limpaphayom, P., & Lu, T. (2008). *Does corporate governance matter in China? China Economic Review* , 19 (3), 460-479.
- Gusnardi. (2008). Pengaruh Peran Komite Audit, Internal Control dan Internal Audit dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud* (Studi pada BUMN terbuka di Indonesia). Bandung: Universitas Padjajaran.

- Kharisma, B. (2014). *Good Governance* Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* , 19 (1), 9-30.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance* di Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2012). *Auditing (Buku 1)* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2020). *Tiga Indikator untuk Mengatur Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Jabar*. Retrieved Mei 8,